

**PANDUAN PELAYANAN BEASISWA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
2021**



UNIVERSITAS ALMUSLIM PROGRAM PASCASARJANA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Medan - B. Aceh, Depan Mesjid Besar Peusangan, Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
Nomor : 766/SK/Pasca-Umuslim/PP.2021


TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Almuslim,
b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 96/E/O/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 212/E/O/2021 tanggal 26 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
8. Peraturan Akademik Nomor : 727/SK/Umuslim/PP.2020 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2020.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor : 723/SK/Umuslim/PP.2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Pelayanan Beasiswa Program Pascasarjana Universitas Almuslim
- Kedua : Segala biaya diakibatkan dengan dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 22 Desember 2021

Direktur

Ida Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901

Tembusan :

1. Rektor Universitas Almuslim;
2. Ka. Prodi;
3. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya Program Pascasarjana Universitas Almuslim sudah mempunyai atau menyusun Panduan pelayanan beasiswa. Informasi beasiswa menjadi sangat penting untuk diketahui, khususnya oleh para mahasiswa maupun civitas akademika yang lain serta masyarakat pada umumnya. Penerbitan pedoman pelayanan beasiswa diharapkan dapat memudahkan bagi mahasiswa untuk memperoleh beasiswa guna menunjang studi dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun pedoman ini dan semoga memberi manfaat sesuai yang diharapkan.

Bireuen 22 Desember 2021

Direktur

Drs. Cut Azizah, ST., MT
NIDN. 0109127901

A. Pendahuluan

Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Akan tetapi, sudah diketahui bahwa proses penyelenggaraan pendidikan berkualitas, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa memerlukan biaya yang besar. Tidak semua rakyat berkemampuan ekonomi memadai untuk mencapai pendidikan berkualitas tersebut walaupun memiliki kemampuan akademik yang memadai. Semangat dan komitmen Universitas Almuslim dalam ikut serta mengangkat harkat dan martabat rakyat, sehingga dikenal secara luas di Aceh. Umuslim menyumbangkan tenaga profesional bagi bangsa dan negara dan mendarmabaktikan segenap potensi yang dimilikinya dalam menghasilkan konsep dan pemikiran ilmiah demi kemajuan bangsa.

Tanpa mengubah komitmen sebagai universitas kerakyatan, UMUSLIM tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada segenap anak bangsa untuk bergabung di dalamnya. Agar komitmen itu tetap terjaga, UMUSLIM menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sumber dana, khususnya mahasiswa berekonomi lemah, tetapi memiliki prestasi yang tinggi. Disamping itu, UMUSLIM juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan diharapkan dapat memacu studinya tepat waktu. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Universitas Almuslim adalah dengan selalu mencarikan sumber-sumber pemberi beasiswa sebagai pendukung finansial mereka. Pemberian beasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mempercepat proses penyelesaian studi penerimanya.

B. Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3 Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
- 6 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 96/E/O/2021 Tanggal 05 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
- 7 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 212/E/O/2021 tanggal 26 April 2021 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pada Universitas Almuslim di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.
- 8 Statuta Universitas Almuslim
- 9 Peraturan Akademik Nomor : 727/SK/Umuslim/PP.2020 tetntang Penetapan Panduan Akademik Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2020.
- 10 Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor : 723/SK/Umuslim/PP.2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pembentukan Program Pascasarjana Universitas Almuslim Bireuen Aceh.

C. Tujuan

- a) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk mengenyam pendidikan di Universitas Almuslim
- b) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya dan lulus tepat waktu.

D. Prosedur Pelayanan Beasiswa program Pascasarjana Universitas Almuslim

a) Syarat Kelengkapan berkas beasiswa Internal/Eksternal Universitas

1. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru (SPMB UMUSLIM)
2. Terdata di Pangkalan Data PDDIKTI
3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
4. Fotocopy kartu tanda Penduduk
5. Syarat ketentuan dari pihak penyedia Beasiswa

b) Prosedur Pengajuan Beasiswa Internal Universitas

1. Mengajukan permohonan kepada Rektor universitas Almuslim.
2. Rektorat melakukan seleksi
3. Rektor menetapkan Melalui Surat Keputusan Rektor

c) Prosedur Pengajuan Beasiswa Eksternal Kampus

1. Pimpinan universitas mencari Sumber Beasiswa dari pihak Ketiga
2. Rektor memberikan pengumuman penerimaan

3. Mahasiswa menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan penyedia beasiswa
4. Pengiriman Oleh Rektorat ke pihak penyedia beasiswa
5. Pengumuman penerima beasiswa.

d) Prosedur Pencairan Beasiswa

1. Pencairan beasiswa Internal dilakukan dengan cara membayar langsung UKT masing-masing mahasiswa
2. Pencairan Beasiswa Eksternal
 - a. Transfer Beasiswa ke rekening Universitas
 - b. Pembayaran UKT oleh bidang keuangan Universitas
 - c. Transfer Langsung Oleh Penyedia ke rekening mahasiswa.

e) Prosedur Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa

1. Penghentian penerima beasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a) meninggal dunia
 - b) lulus studi
 - c) keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi
 - d) tidak aktif studi/cuti kuliah f. mendapat sanksi akademik
 - e) tidak mengajukan perpanjangan beasiswa
 - f) tidak mengambil dana pada waktu yang ditentukan
 - g) mengalami penurunan prestasi
 - h) tidak melaporkan hasil studi

- i) ada duplikasi penerimaan beasiswa (dobel beasiswa) pada sumber dana yang sama atau sumber dana lain (sesuai persyaratan masing-masing mitra pemberi dana beasiswa)

E. Penutup

Pelaksanaan Pedoman Pelayanan beasiswa ini berlaku dalam lingkup Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Oleh karena itu semua kaprodi wajib mengikuti dan mengarahkan mahasiwa sesuai dengan prosedur atau panduan ini.